

DAMPAK DUMPING TERHADAP UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH): Suatu kajian dalam perspektif Hukum Dagang Internasional

Oleh Ikarini Dani Widiyanti*

Abstrak

Dampak Dumping Terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah): Suatu kajian dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional

Tujuan utama bisnis internasional adalah akumulasi keuntungan sebesar-besarnya (*optimum profit*). Tujuan ini merupakan karakteristik dasar perdagangan internasional yang berkembang dari sekedar lintasan pertukaran hasil antar negara, ke esensi yang lebih kompleks, yaitu sarana pemenuhan kepentingan nasional negara-negara, termasuk sumber devisa, perluasan pasar, sarana akumulasi modal dan keuntungan produsen yang bergerak dalam bidang itu.

Upaya negara untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya tersebut mendorong negara untuk bertindak curang (*Unfair Business Practices*). Salah satu bentuk *Unfair Business Practices*, adalah Dumping. Isu dumping sejak lama telah mengemuka dan telah diantisipasi dengan lahirnya pelarangan dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Isu ini kembali mencuat dalam Kennedy Round (1964-1967) yang kemudian melahirkan Antidumping Code dan menjadi bagian dari WTO. Konsep dumping dalam kerangka GATT/WTO menyatakan bahwa praktek dumping akan terjadi jika eksportir menjual dengan harga ekspor lebih murah dari harga yang dijual di pasar negara asal barang. Negara dapat melakukan tindakan anti dumping untuk melindungi industri domestiknya yang berupa *definitive anti dumping duties* (BMAD), *provisional measures* (bea provisional antidumping) dan *price undertaking* (bea masuk imbalan).

Akibat dumping bagi industri dalam negeri terutama bagi UMKM adalah berkurangnya keuntungan bagi produsen barang sejenis akan mengakibatkan pemegang saham kehilangan deviden selain itu diskriminasi harga cenderung mengurangi hasil produksi dari pesaing lokal. Adapun pihak yang diuntungkan dengan adanya dumping adalah industri hilir di negara pengimpor.

Saran yang dapat disampaikan adalah perlu terus dilakukan sosialisasi terutama bagi pelaku usaha tentang keberadaan praktik dumping sebagai bagian dari praktek perdagangan curang. Agar pelaku usaha yang dirugikan terutama UMKM dapat meminta KADI untuk melakukan penyelidikan, mengingat KADI hanya akan bertindak setelah adanya pengaduan dari para pihak yang merasa dirugikan serta

perlunya kemandirian KADI dari *intervensi political economic* dari Pemerintah agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan sesuai harapan.

Kata Kunci:

**DAMPAK DUMPING TERHADAP USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH(UMKM): Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Dagang
Internasional**

Oleh.

IKARINI DANI WIDIYANTI

LLATAR BELAKANG

Tujuan utama bisnis internasional adalah akumulasi keuntungan sebesar-besarnya (*optimum profit*). Tujuan ini merupakan karakteristik dasar perdagangan internasional yang berkembang dari sekedar lintasan pertukaran hasil antar negara, ke esensi yang lebih kompleks, yaitu sarana pemenuhan kepentingan nasional negara-negara, termasuk sumber devisa, perluasan pasar, sarana akumulasi modal dan keuntungan produsen yang bergerak dalam bidang itu.¹

Orientasi demikian, pada pasca Perang Dunia ke II, telah mengakibatkan perdagangan Internasional sebagai ajang persaingan produk, harga dan tarif antar negara. Tujuan utama persaingan adalah untuk memperoleh pasar dan keuntungan seluas-luasnya. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah suatu negara untuk memperbesar produksi dalam negerinya, memperlancar ekspor hasil produksinya termasuk melindungi pasar domestiknya.

Usaha progresif negara yang bersifat internal dan eksternal tersebut, dalam perkembangannya telah menciptakan kondisi persaingan yang tidak selalu bersifat terbuka (*fair trade practices*). Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya produsen di suatu negara dapat saja melakukan penurunan harga secara tidak rasional (*dumping*) hingga tingkat lebih rendah dari harga internal yang berlaku di negara tempat barang itu di pasarkan.

Baru baru ini kita dikejutkan lagi dengan adanya pemberitaan tentang tuduhan *dumping* yang disampaikan oleh beberapa produsen tepung terigu lokal terhadap

¹ Lihat Wolfgang Friedman, *The Changing Structure of International Law*, 1964, hlm.11